



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di P. Ratu, 08 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Pahlawan Ratu, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di S. Lokan, 14 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal **dahulu** di Desa xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, **sekarang** tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tanggal 03 Maret 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bintuhan pada 16 Maret 2020 dengan Register Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx, tanggal 25 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx selama 1 tahun 7 bulan, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Anak** lahir tanggal 22 April 2014, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering meminjam uang dengan rentenir dan koperasi harian tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 tahun, Penggugat tetap tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (GHAIB). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat Desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat orang tidak mampu, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Maret 2020, tanggal 20 April 2020 melalui Radio Republik Indonesia Bintuhan, yang juga ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum dan keadilan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan gugatan ini, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur Nomor 62/08/VIII/2013, tanggal 25 Agustus 2013 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Bintuhan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P;

Selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, lahir tanggal 31 Januari 1958, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Desa Suka Bandung, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bibi Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Raber Setiawan, biasa dipanggil Iwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx, terakhir tinggal di Kota Manna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari alamat Tergugat dengan cara menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, lahir di Bintuhan, 1 Januari 1956, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Pahlawan Ratu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Raber Setiawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Kepala Pasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, keluarga telah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Tergugat dengan domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penggugat in person hadir dalam persidangan, Tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Maret 2020 dan tanggal 20 April 2020 untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan keadilan sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun dalam persidangan majelis telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun sejak 13 Desember 2014 akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering meminjam uang kepada rentenir dan koperasi harian tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, yang unsur-unsurnya bahwa antara suami istri yang sah bila mana salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan kondisi pisah rumah adalah atas kemauan Tergugat tanpa suatu alasan yang sah dan bukan karena terpaksa serta meninggalkan tanpa izin dari salah satu pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam catatan perubahan status perkawinan tidak ada catatan tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu juga harus harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk membuktikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat berturut-turut lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi tersebut sehat rohani dan jasmani, telah berusia di atas 15 tahun, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi;
- bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua saksi telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendiri, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- bahwa sejak lebih dari 5 (lima) tahun terakhir, saksi melihat Penggugat hanya tinggal bersama anaknya di rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat dan keberadaanya hingga sekarang, walaupun Penggugat telah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi tidak mengetahui dengan pasti alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka ketidak hadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai pengakuan atas

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat yang menyatakan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena sesuatu yang diluar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbah wa an-nazair*, halaman 161);

Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat telah sanggup membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor W7-A7/336/HK.05/3/2020 tanggal 5 Maret 2020, Penggugat telah mendapat izin untuk beracara secara cuma-cuma dan dibebaskan dari membayar biaya perkara sehingga biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2020;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (b) Kompilasi hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 306.000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2020;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Juli 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Zulhijjah 1441 Hijriah**, oleh **Abdil Baril Basith, S. Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** dan **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S. Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses	Rp 50.000.00

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 200.000.00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000.00
Redaksi	Rp -
Meterai	Rp 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	Rp 306.000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bhn